

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan

4.1.1. Sejarah

KPP Pratama Malang Selatan yang beralamatkan Jl. Merdeka Utara No.3 awalnya adalah bentuk Kantor Pelayanan Pajak Induk yaitu “Kantor Pelayanan Pajak Malang” yang berada dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kantor Pelayanan Induk tersebut didasarkan pada pembagian kantor pajak sesuai dengan jenis pajak yang harus dibayar, jadi Wajib Pajak dilayani oleh kantor pajak yang sesuai dengan pembayaran jenis pajaknya.

Namun, pada tahun 2007 terjadi perombakan struktur Kantor Pajak di seluruh Indonesia yang beralih dari pembagian Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan jenis pajaknya menjadi pembagian Kantor Pelayanan Pajak yang didasarkan pada Wajib Pajak dan wilayah kerjanya. Sebagai contoh pembagian berdasarkan Wajib Pajaknya sekarang ada dua jenis kantor pajak yaitu Kantor Pajak Pratama dan Kantor Pajak Madya. Perbedaan jenis ini dikaitkan dengan penanganan terhadap Wajib Pajak dimana Kantor Pelayanan Pajak Madya menangani Wajib Pajak yang berpotensi besar atau bisa dikatakan 200 pembayar pajak terbesar di wilayahnya. Sedangkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama menangani Wajib Pajak biasa. Berdasarkan pada pembagian wilayah kerjanya semua Kantor Pelayanan Pajak memiliki

daerah kerja yang sesuai dengan pembagian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajaknya.

Didasarkan pada hal di atas guna mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan maka pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan yang dilakukan bersamaan dengan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama lainnya diresmikan diseluruh Kantor Wilayah Jatim III pada tanggal 4 Desember 2007.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa KPP Pratama Malang Selatan merupakan pecahan dari KPP Malang yang merupakan KPP Induk dan KPP Induk ini berdasarkan pada pembagian wilayah kerjanya di Kabupaten maupun Kota Malang dipecah menjadi KPP Pratama Malang Selatan, KPP Pratama Malang Utara, KPP Pratama Kepanjen dan KPP Pratama Singosari. Kantor Pelayanan Pajak wilayah Kabupaten Malang terdiri dari KPP Pratama Kepanjen untuk Kabupaten Malang bagian selatan sedangkan untuk Kabupaten Malang bagian utara dipusatkan di KPP Pratama Singosari. Untuk wilayah kerja Kota Malang terbagi dalam dua KPP Pratama lagi dengan pembagian wilayah sebagai berikut:

1. KPP Pratama Malang Utara: wilayah kerja Kecamatan Lowokwaru dan Blimbing.
2. KPP Pratama Malang Selatan: wilayah kerja Kecamatan Klojen, Sukun dan Kedungkandang.

Batas wilayah administrasi KPP Pratama Malang Selatan meliputi:

1. Sebelah utara: Kecamatan Blimbing, Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Pakis
2. Sebelah timur: Kecamatan Tajinan (wilayah Kabupaten Malang)
3. Sebelah selatan: Kecamatan Pakisaji (wilayah Kabupaten Malang)
4. Sebelah barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau (wilayah Kabupaten Malang)

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan merupakan salah satu bagian Kantor Pelayanan Pajak modern, yang telah menggabungkan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan serta pemeriksaan pada satu kantor, untuk memudahkan dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Kantor ini merupakan bagian dari Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jawa Timur III di Kota Malang

4.1.2. Visi, Misi dan Lokasi

Adapun visi, misi dan lokasi penelitian penulis yaitu KPP Pratama Malang Selatan:

Visi

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan adalah “Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”.

Misi

Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien

Lokasi

KPP Pratama Malang Selatan terletak di Jalan Merdeka Utara No. 3 Malang. Telepon (0341) 361121, 361971, No.Fax (0341) 364407, kode pos 65119. Gedung tersebut dulunya merupakan Gedung KPP Malang yang merupakan KPP Induk. Letak kantor ini sangat strategis dan mudah ditemui karena berada di tengah Kota Malang tepatnya di depan Alun-alun Kota Malang, dan bersebelahan dengan Kantor Bank Indonesia Kota Malang.

4.1.3. Tugas, Fungsi dan Tujuan KPP Pratama Malang Selatan

KPP Pratama Malang Selatan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangny berdasarka n perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya KPP Prtama Malang Selatan menyelenggarakan fungsi:

1. Penelitian, pengawasan dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas Wajib Pajak.
2. Penelitian, pengawasan dan penatausahaan pembayaran masa dan PPh, PPN, PPnBM, dan PTLL lainnya.
3. Penyajian informasi dan pengolahan data perpajakan.
4. Ekstensifikasi dan penggalian potensi Wajib Pajak.
5. Penatausahaan penerimaan pajak, piutang pajak dan penagihan.
6. Penatausahaan penyelesaian keberatan, banding, restitusi PPh, PPnBM, dan PTLL lainnya.

Selain melaksanakan tugas dan beberapa fungsi di atas, KPP Pratama Malang Selatan memiliki tujuan-tujuan tertentu, antara lain:

1. Melaksanakan modernisasi administrasi perpajakan.
2. Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban serta hak perpajakannya.

3. Meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak secara individual.
4. Meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak.
5. Memudahkan pengawasan pelaksanaan tugas.

4.2. Analisis Perbandingan Perubahan Tarif dan Perhitungan Pajak

UMKM

4.2.1. Perhitungan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Berikut contoh perhitungan pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi :

- 1) Pak Angling memiliki toko pakaian pria berukuran besar. Pada tahun 2013 Pak Angling terdaftar sebagai wajib PP 46 dan sudah setor sejak Juli sebesar 1% dari omset. Selama tahun 2013 total omsetnya sebesar Rp.335.000.000. Pak Angling memiliki seorang istri dan 3 orang anak. Berikut rincian penerimaan per bulan :

Bulan	Omset
Januari	31.000.000
Februari	23.000.000
Maret	29.000.000
April	30.000.000
Mei	26.000.000
Juni	28.000.000
Juli	29.000.000
Agustus	21.000.000
September	23.000.000

Oktober	37.000.000
November	29.000.000
Desember	29.000.000
Total	335.000.000

Misalkan tahun 2014 omset Pak Angling sama dengan 2013

Omset Jan-Des 2014	335.000.000
Norma	20%
Penghasilan Neto	67.000.000
PTKP K/3	(32.400.000)
Penghasilan Kena Pajak	34.600.000
PPh Terutang (5%)	1.730.000

Menggunakan Perhitungan PP No.46 Tahun 2013

Omset Jan-Des 2014	335.000.000
Pajak Final (1% dr omset)	3.350.000

- 2) Dengan ilustrasi yang sama misalkan Omset Pak Angling Rp90.000.000 per tahun, maka perhitungan pajaknya adalah sebagai berikut :

Omset	90,000,000
Normatif	20%
Penghasilan Netto	18,000,000
PTKP K/3	(32,400,000)
Penghasilan Kena Pajak	(14,400,000)
Pajak terutang (5%)	-

Menggunakan Perhitungan PP No.46 Tahun 2013

Omset satu tahun	90,000,000
Pajak Final 1 %	900,000

- 3) Dengan ilustrasi yang sama misalkan Omset Pak Angling Rp 200.000.000 per tahun, maka perhitungan pajaknya adalah sebagai berikut :

Omset	200,000,000
Normatif	20%
Penghasilan Netto	40,000,000
PTKP K/3	(32,400,000)
Penghasilan Kena Pajak	7,600,000
Pajak terutang (5%)	380,000

Menggunakan Perhitungan PP No.46 Tahun 2013

Omset satu tahun	200,000,000
Pajak Final 1 %	2,000,000

- 4) Dengan ilustrasi yang sama misalkan Omset Pak Angling Rp 650.000.000 per tahun, maka perhitungan pajaknya adalah sebagai berikut :

Omset	650,000,000
Normatif	20%
Penghasilan Netto	130,000,000

PTKP K/3	(32,400,000)
Penghasilan Kena Pajak	97,600,000
Tarif (5%)	2,500,000
Tarif (15%)	7,140,000
Pajak terutang	9,640,000

Menggunakan Perhitungan PP No.46 Tahun 2013

Omset satu tahun	650,000,000
Pajak Final 1 %	6,500,000

Tabel Perbandingan				
K/3	Omset	Pajak terutang Normatif	PPh Final PPNo. 46	%
1	335,000,000	1,730,000	3,350,000	↑ 93
2	90,000,000	-	900,000	↑ ~
3	200,000,000	380,000	2,000,000	↑ 426
4	650,000,000	9,640,000	6,500,000	↓ 33

Dari contoh perhitungan di atas dapat terlihat bahwa Wajib Pajak Pribadi mengalami kenaikan pembayaran pajak yang cukup tinggi. Mayoritas pelaku UMKM adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tergolong sebagai pengusaha mikro, yang berarti bahwa omset mereka sama dengan atau kurang dari Rp300.000.000,00 per tahun. Contoh 1 tabel perbandingan pembayaran Wajib Pajak Orang Pribadi menjelaskan bahwa kenaikan hampir 100% tepatnya yaitu 93% dari 1.730.000 menjadi 3.350.000. Contoh 3 tabel perbandingan pembayaran Wajib Pajak Orang pribadi mengalami kenaikan yang sangat tinggi

yaitu 426% dari pembayaran pajak sebesar 380.000 menjadi 2.000.000. Sedangkan dalam contoh 2 tabel perbandingan pembayaran Wajib Pajak Orang Pribadi seharusnya Wajib Pajak tidak dikenakan pajak karena penghasilan nettonya lebih kecil dari penghasilan tidak kena pajak, namun dalam PP No. 46 Tahun 2013 yang tidak memberikan fasilitas PTKP (penghasilan tidak kena pajak), Wajib Pajak tetap dikenakan pajak sebesar 900.000. Sedangkan dalam contoh 4 tabel perbandingan pembayaran Wajib Pajak Orang pribadi, PP No. 46 Tahun 2013 dianggap memberikan keuntungan kepada Wajib Pajak. Keuntungan sebesar 33% yaitu dari pembayaran pajak 9.640.000 menjadi 6.500.000. Namun dalam penelitian, Wajib Pajak yang memiliki omset di atas Rp 500.000.000 rata-rata sudah mengukuhkan usahanya menjadi badan usaha. Sehingga contoh 4, merupakan kasus yang jarang terjadi.

4.2.2. Perhitungan Pajak Wajib Pajak Badan

Dalam Peraturan Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 terdapat perbedaan perhitungan antara Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Penghasilan kena pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah penghasilan netto dikurangi dengan PTKP, sedangkan untuk Wajib Pajak Badan adalah berdasarkan laba yang diperoleh setiap tahunnya dikalikan dengan tarif 25%. Wajib Pajak Badan berapapun omsetnya wajib mengadakan pembukuan. Karena syarat yang digunakan untuk melaporkan SPT adalah laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Apabila keduanya tidak terpenuhi maka SPT dianggap tidak lengkap dan tidak diterima oleh pegawai pajak.

Dalam peraturan pemerintah yang baru tidak ada perbedaan perhitungan ataran Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Keduanya didasarkan dari omset dengan tarif 1%. Berikut ini contoh perhitungan untuk Wajib Pajak Badan :

- 1) PT. Pintar Melayani menjual Alat Tulis dan Kantor. Diketahui laba bersih sebelum pajak 2013 sebesar Rp.150.000.000. Peredaran usaha / bruto 2013 sebesar Rp.4.500.000.000.

Jawab :

Tarif PPh berdasarkan Pasal 31 E Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= 50\% \times 25\% \times 150.000.000 \\ &= \mathbf{18.750.000} \end{aligned}$$

Berdasarkan PP No.46 Tahun 2013

$$\begin{aligned} \text{Pajak Final} &= 1\% \times 4.500.000.000 \\ &= \mathbf{45.000.000} \end{aligned}$$

- 2) Dengan ilustrasi yang sama misalnya PT. Pintar Melayani memiliki laba Rp.350.000.000. Maka perhitungannya :

Berdasarkan Pasal 31 E Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= 50\% \times 25\% \times 350.000.000 \\ &= \mathbf{43.750.000} \end{aligned}$$

Berdasarkan PP No.46 Tahun 2013

$$\begin{aligned} \text{Pajak Final} &= 1\% \times 4.500.000.000 \\ &= \mathbf{45.000.000} \end{aligned}$$

- 3) Dengan ilustrasi yang sama misalnya PT. Pintar Melayani memiliki laba Rp.650.000.000. Maka perhitungannya :

Berdasarkan Pasal 31 E Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= 50\% \times 25\% \times 650.000.000 \\ &= \mathbf{81.250.000} \end{aligned}$$

Berdasarkan PP No.46 Tahun 2013

$$\begin{aligned} \text{Pajak Final} &= 1\% \times 4.500.000.000 \\ &= \mathbf{45.000.000} \end{aligned}$$

- 4) Dengan ilustrasi yang sama misalnya PT. Pintar melayani tahun ini mengalami kerugian karena banyaknya perusahaan lain yang baru berdiri menjadi pesaing dalam bisnis ATK, sehingga PT. Pintar Melayani sepi pelanggan. Kerugian diperkirakan mencapai Rp 200.000.000.

Berdasarkan Pasal 31 E Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008

$$\text{Pajak terutang} = \mathbf{=0 \text{ (karena rugi)}}$$

Berdasarkan PP No.46 Tahun 2013

$$\begin{aligned} \text{Pajak Final} &= 1\% \times 4.500.000.000 \\ &= \mathbf{45.000.000} \end{aligned}$$

Tabel Perbandingan					
	Omset	Laba (Rugi)	UU No 36 pasal 31 E	PP No 46	%
1	4,500,000,000	150,000,000	18,750,000	45,000,000	↑ 140
2	4,500,000,000	350,000,000	43,750,000	45,000,000	↑ 3
3	4,500,000,000	650,000,000	81,250,000	45,000,000	↓ 45
4	4,500,000,000	(200,000,000)	-	45,000,000	↑ ~

Dari contoh perhitungan di atas terlihat bahwa Wajib Pajak Badan yang merasa dirugikan dengan adanya perubahan peraturan ini adalah Wajib Pajak Badan yang memiliki laba yang kecil, sedangkan Wajib Pajak Badan yang memiliki laba yang besar atau hampir setengahnya dari omset justru merasa diuntungkan. Kenaikan pembayaran pajak yang dialami oleh Wajib Pajak Badan yang memiliki laba rendah yaitu sekitar 3% seperti pada contoh 2 tabel perbandingan pembayaran pajak Wajib Pajak Badan, yaitu dari 43.750.000 menjadi 45.000.000. Dan mencapai 140% seperti pada contoh 1 yaitu dari 18.750.000 menjadi 45.000.000. Kenaikan pembayaran pajak tidak terhingga (~) dapat dialami oleh Wajib Pajak Badan apabila usahanya rugi seperti pada contoh 4. Karena PP No. 46 tidak mengenal rugi sehingga tetap dikenakan pajak 1% dari omset. Sedangkan Wajib Pajak yang memiliki laba yang besar mendapatkan keuntungan karena pajak yang dibayar mengalami penurunan yaitu sebesar 45% dari 81,250,000 menjadi 45,000,000.

4.3. Penyajian Data

4.3.1. Wajib Pajak PP No. 46

Maksud dikeluarkannya PP No. 46 Tahun 2013 ada empat yaitu untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mendukung masyarakat untuk tertib administrasi, mendukung masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara.⁴

Berikut merupakan pertumbuhan jumlah Wajib Pajak UMKM pada wilayah kerja KPP Pratama Malang Selatan yang membayarkan pajaknya setelah diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013 yang dirangkum dalam tabel di bawah ini:


Tabel 4.1
Jumlah Wajib Pajak PP No. 46
Periode Agustus – Desember 2013

Bulan	Jumlah WP
Januari	PP No. 46 baru efektif mulai Juli 2013
Februari	
Maret	
April	
Mei	
Juni	
Juli	
Agustus	170
September	787
Oktober	968
November	1.272
Desember	1.788

Sumber : KPP Pratama Malang Selatan (diolah)

Sedangkan di bawah ini merupakan jumlah pertumbuhan Wajib Pajak PP No. 46 yang disajikan dalam bentuk grafik:

⁴Wawancara dengan staff KPP Pratama Malang Selatan bagian Humas pada tanggal 07 Maret 2014.



Gambar 4.1
Grafik Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak PP No. 46
Periode Agustus – Desember 2013

4.3.2. Penerimaan Pajak PP No. 46

Berikut merupakan pertumbuhan jumlah Penerimaan Pajak UMKM pada wilayah kerja KPP Pratama Malang Selatan setelah diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013 yang dirangkum dalam tabel berikut ini:


Tabel 4.2
Jumlah Penerimaan Pajak PP No. 46
Periode Agustus – Desember 2013

Bulan	Jumlah Penerimaan (Rp)
Januari	PP No. 46 baruaktifmulaiJuli 2013
Februari	
Maret	
April	
Mei	

Juni	
Juli	
Agustus	105.302.783
September	284.180.540
Oktober	353.917.810
November	442.825.004
Desember	1.292.332.345
Total	2.478.558.482

Sumber : KPP Pratama Malang Selatan (diolah)

Sedangkan di bawah ini merupakan jumlah pertumbuhan penerimaan pajak PP No. 46 yang disajikan dalam bentuk grafik:



Gambar 4.2
Grafik Pertumbuhan Penerimaan Pajak PP No. 46
Periode Agustus – Desember 2013

4.3.3. Penghasilan Pajak PPh Pasal 4 Ayat (2)

Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Pajak Penghasilan menyebutkan, bahwa:

“Atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dalam sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Saat ini PPh Pasal 4 Ayat (2) pada wilayah kerja KPP Pratama Malang Selatan terdiri atas 13 sumber pengenaan pajak yang dirangkum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Sumber Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)
Pada Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Selatan

No	Kode Jenis Setoran	Keterangan
1	100	untuk pembayaran Fiskal Luar Negeri
2	300	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar/ disetor yang tercantum dalam STP PPh Final
3	310	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2)
4	401	Untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas diskonto/bunga obligasi dan Surat Utang Negara
5	402	Untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
6	403	Untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2)

		atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
7	404	Untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito/tabungan, jasa giro dan diskonto SBI
8	405	Untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas hadiah undian
9	408	Untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penjualan saham milik Perusahaan Modal Ventura
10	409	Untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi
11	417	Untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi yang dibayarkan kepada Orang Pribadi
12	419	Untuk pembayaran PPh Final Pasal 17 ayat (2c) atas dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri
13	420	Untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Wajib Pajak UMKM dengan omset tertentu

Sedangkan berikut ini merupakan data mengenai penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) pada wilayah kerja KPP Pratama Malang Selatan untuk tahun 2013, dimulai dari bulan Januari hingga bulan Desember:

Tabel 4.4
Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)
KPP Pratama Malang Selatan
Tahun Anggaran 2013
(dalam Rupiah)

(a)

Bulan	Kode Setor			
	100	300	310	401
Januari	5.075.102			
Februari	767.727	100.000	26.863.714	
Maret	873.040			
April	10.936.858	1.200.000	5.058.000	432.590
Mei	26.000.905	3.700.000	3.492.556	2.000.000
Juni	31.131.588			3.581.553
Juli	23.709.146			10.000.000
Agustus	19.483.016	700.000	592.000	
September	14.845.841			
Oktober	29.060.774			2.750.000
November	146.323.634	127.540		5.000.000
Desember	293.060.488	100.000	13.320.000	225.000
Jumlah	601.268.119	5.927.540	49.326.270	23.989.143

Sumber : Data diolah dari KPP Pratama Malang Selatan

Tabel 4.5
Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)
KPP Pratama Malang Selatan
Tahun Anggaran 2013
(dalam Rupiah)

(b)

Bulan	Kode Map			
	402	403	404	405
Januari	2.437.076.903	325.660.536	98.406.444	
Februari	5.052.926.708	232.740.620	143.676.791	
Maret	4.656.541.803	232.740.620	110.321.233	
April	6.422.959.578	247.110.284	122.077.240	9.000.000
Mei	7.089.574.631	912.479.656	147.943.757	
Juni	4.895.236.470	194.485.072	132.475.935	
Juli	7.035.070.036	382.977.884	123.720.061	2.947.500
Agustus	3.022.680.870	414.242.850	134.588.272	
September	5.379.630.409	247.123.401	125.455.115	
Oktober	4.801.696.744	872.923.480	132.900.473	4.500.000
November	5.287.640.568	340.652.022	178.160.340	4.500.000
Desember	8.568.689.179	975.506.187	241.375.132	16.000.000
Jumlah	64.649.723.899	5.400.409.005	1.691.100.793	36.947.500

Sumber : Data diolah dari KPP Pratama Malang Selatan


Tabel 4.6
Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)
KPP Pratama Malang Selatan
Tahun Anggaran 2013
(dalam Rupiah)

(c)

Bulan	Kode Map				
	408	409	417	419	420
Januari		235.686.773	631.875		PP No. 46 baruaktifmulai Juli 2013
Februari		228.682.719	631.875	30.000.000	
Maret		390.663.935	631.875		
April		759.826.074	856.875		
Mei	1.199.520	433.476.874	856.875		
Juni		479.940.196	856.875		
Juli		491.074.785	954.375	35.511.940	
Agustus		466.906.654	954.375		105.302.783
September		817.167.238	1.014.375		284.180.540
Oktober		783.697.654	2.184.718		353.917.810
November		451.269.494	2.408.925		442.825.004
Desember		1.806.069.169	2.662.517		1.292.332.345
Jumlah	1.199.520	7.344.460.565	14.645.535	65.511.940	2.478.558.482

Sumber : Data diolahdari KPP Pratama Malang Selatan

Berikut adalah jumlah pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) selama tahun 2013 yang disajikan dalam bentuk grafik:



Gambar 4.3
Grafik Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)
Tahun Anggaran 2013


Berdasarkan Tabel 4.4, Tabel 4.5, Tabel 4.6 dan Gambar 4.3, terlihat bahwa jumlah penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) di wilayah kerja KPP Pratama Malang Selatan cenderung menunjukkan perubahan yang tidak stabil. Namun, dari pertengahan tahun sampai pada akhir tahun, Gambar 4.2 menunjukkan perubahan yang selalu positif dan bahkan di akhir tahun terjadi peningkatan yang sangat drastis. Penerimaan terbesar ada pada bulan desember yaitu sebesar Rp. 13.209.340.017. Sedangkan penerimaan terkecil ada pada bulan Januari yaitu sebesar Rp. 3.102.537.633.

Dari Tabel 4.4, Tabel 4.5 dan Tabel 4.6 terlihat bahwa penyumbang penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) terbesar adalah berasal dari kode map 402 yaitu PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yaitu sebesar Rp 64.649.723.899.

4.3.4. Kontribusi Pajak PP No. 46 terhadap PPh Pasal 4 Ayat (2)

Pajak PP No. 46 tentunya memegang peran di dalam penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2). Meskipun Pajak PP No. 46 ini baru diterapkan pada pertengahan Tahun 2013, namun Pajak PP No. 46 ini telah memberikan kontribusi yang cukup dalam peningkatan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2).

Berikut merupakan grafik realisasi penerimaan Pajak PP No. 46 dan realisasi penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) untuk bulan Agustus hingga Desember 2013:



Gambar 4.4
Grafik Jumlah Penerimaan Pajak PP No. 46
dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)
Periode Agustus-Desember 2013

Dari grafik pada Gambar 4.4 sekilas dapat kita lihat bahwa Pajak PP No. 46 belum menyumbang begitu besar pada PPh Pasal 4 Ayat (2) ini. Dapat dilihat bahwa jumlah terbesar pada bulan Desember pun belum mencapai angka Rp 2.000.000.000, yakni hanya sebesar Rp 1.292.332.345. Namun Pajak PP No. 46 ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan setiap bulannya.

Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak UMKM terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2), maka digunakan rumus dibawah ini:

$$\text{Kontribusi PP 46} = \frac{\text{Jumlah Penerimaan Pajak UMKM}}{\text{Jumlah Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)}} \times 100\%$$

(Halim, 2004: 163)

Berikut ini adalah contoh perhitungan kontribusi Pajak PP No. 46 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada wilayah kerja KPP Pratama Malang Selatan untuk bulan Agustus :

$$\text{Kontribusi PP 46} = \frac{\text{Rp } 105.302.783}{\text{Rp } 4.165.450.820} \times 100\% = 2.52\%$$


Untuk lebih mudahnya, berikut disajikan tabel hasil perhitungan kontribusi Pajak PP No. 46 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) dari bulan Agustus hingga Desember 2013:

Tabel 4.7
Kontribusi Pajak PP No. 46 terhadap PPh Pasal 4 Ayat (2)
Periode Agustus – Desember 2013

Bulan	Penerimaan Pajak PP 46	Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)	Kontribusi	Kriteria
Agustus	105.302.783	4.615.450.820	2,53%	Sangat Kurang
September	284.180.540	6.869.416.919	4,14%	Sangat Kurang
Oktober	353.917.810	6.983.631.653	5,01%	Sangat Kurang
November	442.825.004	6.858.907.527	6,46%	Sangat Kurang
Desember	1.292.332.345	13.209.340.017	9,78%	Sangat Kurang
Min	105.302.783	4.615.450.820	2,53%	Sangat Kurang
Maks	1.292.332.345	13.209.340.017	9,78%	Sangat Kurang
Rata-Rata	495.711.696	7.617.349.387	6,51%	Sangat Kurang

Sumber : Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Agustus-Desember 2013 (data diolah)

Sedangkan dibawah ini merupakan grafik yang menunjukkan seberapa besar kontribusi Pajak PP No. 46 terhadap penerimaan pajak PPh Pasal 4 Ayat (2) selama Agustus hingga Desember 2013:



Gambar 4.5
Grafik Pertumbuhan Kontribusi Pajak UMKM terhadap
PPh Pasal 4 Ayat (2)
Periode Agustus – Desember 2013

Dari tabel 4.4, diketahui bahwa kontribusi Pajak PP No. 46 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) yang terendah ada pada bulan Agustus dengan persentase kontribusi sebesar 2,53% dengan kriteria sangat kurang. Hal ini terjadi karena PP No. 46 Tahun 2013 yang mengatur tentang Pajak UMKM ini baru diterapkan pada bulan Juli 2013, sehingga belum banyak pelaku UMKM yang benar-benar mengerti tentang peraturan tersebut.

Kontribusi Pajak PP No. 46 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) yang tertinggi ada pada bulan Desember dengan persentase kontribusi sebesar 9,78% dengan kriteria sangat kurang. Sedangkan rata-rata kontribusi Pajak PP No. 46 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) adalah sebesar 6,51% dengan kriteria sangat kurang. Dari gambar 4.4, kontribusi Pajak UMKM memiliki kecenderungan berfluktuasi naik setiap bulannya.

4.4. Pembahasan

4.4.1. Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak PP No. 46 Tahun 2013

Berdasarkan tabel 4.1 dan gambar 4.1 jumlah Wajib Pajak PP No. 46 di wilayah kerja KPP Pratama Malang Selatan setiap bulannya terus mengalami peningkatan. Pada bulan Agustus, sebulan setelah penerapan PP No. 46 ini, tercatat 170 Wajib Pajak yang membayarkan pajaknya. Terus meningkat pada bulan-bulan berikutnya dan mencapai angka 1.788 Wajib Pajak pada bulan Desember.

Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak PP No. 46 semakin menyadari kewajiban pajaknya. Dan menunjukkan bahwa tujuan pemerintah mengeluarkan PP No. 46 ini, yakni memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara, tercapai dengan baik.

Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa berbagai bentuk sosialisasi yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Jatim III, termasuk Kota Malang, sangat mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan petugas KPP Pratama Malang Selatan, adapun bentuk kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan oleh DJP, diantaranya:

1. Membuat pamflet yang disebarakan secara langsung ke UMKM di Malang;

2. Memasang spanduk di jalan-jalan besar dan di kantor pajak;
3. Memasang banner di kantor pajak;
4. Mengadakan seminar yang mengundang pelaku UMKM bertempat di Hotel Kartika Malang;
5. Membuat event jalan sehat di Pasar Minggu, yang sekaligus untuk mensosialisasikan PP No. 46 Tahun 2013 serta;
6. Sosialisasi melalui radio dan televisi dalam bentuk iklan pajak.

4.4.2. Pertumbuhan Jumlah Penerimaan Pajak PP No. 46 Tahun 2013

Berdasarkan Tabel 4.2 dan Gambar 4.2 di atas jumlah penerimaan pajak yang berasal dari sektor UMKM sesuai dengan ketentuan PP No. 46 Tahun 2013, setiap bulannya terus mengalami peningkatan. Pada bulan Agustus yakni sebulan setelah penerapan peraturan ini, jumlah penerimaan yang diterima mencapai angka Rp. 105.302.783. Kemudian setiap bulannya juga diikuti dengan kenaikan penerimaan. Pada bulan desember jumlah penerimaan pajak UMKM mencatatkan angka yang sangat besar yakni Rp 1.292.332.345.

Kenaikan jumlah Wajib Pajak UMKM yang juga diikuti oleh peningkatan jumlah penerimaannya setiap bulan ini menunjukkan bahwa dengan penerapan PP No. 46 ini menjadikan Wajib Pajak UMKM menjadi Wajib Pajak efektif, yang bukan hanya mendaftarkan dirinya sebagai Wajib

Pajak tapi juga memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak, yakni membayar dan melaporkan utang pajaknya.

4.4.3. Kontribusi Pajak PP No. 46 terhadap Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)

Kontribusi merupakan sumbangan atau sesuatu yang diberikan terhadap suatu kegiatan sehingga memberikan dampak atau manfaat yang bisa dirasakan. Kontribusi yang dimaksud disini adalah sumbangan yang diberikan oleh penerimaan Pajak PP No. 46 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2). Semakin besar sumbangan atau manfaat yang diberikan, maka semakin besar pula kontribusi yang diberikan. Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak PP No. 46 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) di wilayah kerja KPP Pratama Malang Selatan pada bulan Agustus hingga Desember 2013, maka dilakukan penghitungan dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada tiap bulannya. Dari hasil penghitungan tersebut akan terlihat besarnya kontribusi Pajak PP No. 46 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2).

Besar kontribusi yang diberikan oleh Pajak PP No. 46 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) selama kurun waktu lima bulan ini selalu bersifat fluktuatif. Artinya bahwa terdapat peningkatan dan penurunan besarnya kontribusi Pajak UMKM. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh jumlah penerimaan Pajak PP No. 46 serta jumlah penerimaan atas sumber PPh Pasal 4 Ayat (2) yang lainnya. Dari hasil penghitungan terlihat bahwa kontribusi

Pajak PP No. 46 terhadap PPh Pasal 4 Ayat (2) yang terendah ada pada bulan Agustus dengan kontribusi sebesar 2,53% dengan kriteria sangat kurang. Hal ini terjadi karena Peraturan Pemerintah No. 46 yang mengatur tentang Pajak UMKM dengan omset tertentu ini baru diterapkan pada bulan Juli. Meskipun PP No. 46 atas pajak UMKM ini baru diterapkan, namun setiap bulannya pertumbuhan penerimaan Pajak PP No. 46 ini menunjukkan kontribusi yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak UMKM setiap bulannya terus menyadari untuk mendaftarkan dirinya dan memenuhi kewajiban pajaknya. Kontribusi Pajak PP No. 46 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) yang tertinggi ada pada bulan Desember dengan persentase kontribusi sebesar 9,78% dengan kriteria sangat kurang. Sedangkan rata-rata kontribusi Pajak UMKM terhadap PPh Pasal 4 Ayat (2) selama lima bulan adalah sebesar 6,51% dengan kriteria sangat kurang.